

POLEMIK PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

Hafidz Dian Atmaja¹, Arza Wahyu Rizkiana², Yehuda Risqy Imanuel Manalu³, Diva Ayu Nurpuspita⁴, Maymuunah⁵, Baidhowi⁶¹⁻⁶ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri SemarangEmail: hafidzdhian0@students.unnes.ac.id

Abstrak. Pernikahan beda agama di Indonesia menimbulkan perdebatan antara ketentuan hukum Islam, hukum nasional, dan prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan mengkaji dasar normatif larangan pernikahan lintas agama serta upaya menemukan keseimbangan antara kebebasan individu dan nilai keagamaan. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan dan pandangan ulama klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam menolak pernikahan beda agama untuk menjaga kemurnian akidah, keturunan, dan kemaslahatan umat. Hukum positif Indonesia sejalan dengan prinsip tersebut, menempatkan hukum agama sebagai dasar sahnya perkawinan. Upaya penyelarasan hukum Islam dan HAM dapat dilakukan melalui *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maslahah mursalah* guna membentuk sistem hukum yang adil, humanis, dan tetap berakar pada nilai-nilai keimanan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hukum Islam, Hukum Perkawinan, *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, *Maslahah Mursalah*, Pernikahan Beda Agama.

Abstract. Interfaith marriage in Indonesia generates an ongoing debate between the principles of Islamic law, national legislation, and human rights norms. This study seeks to analyze the normative foundation underlying the prohibition of interfaith marriage and to identify possible pathways toward reconciling individual freedom with religious values. The research adopts a normative juridical method through statutory and case approaches, supported by library research examining the Qur'an, Hadith, Law Number 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law, court rulings, and scholarly perspectives from both classical and contemporary thought. The findings reveal that Islamic law prohibits interfaith marriage to safeguard faith, lineage, and communal well-being. Indonesian positive law reflects this stance by recognizing religious law as the determinant of marital validity. The integration of *maqāṣid al-syarī'ah* and *maslahah mursalah* principles offers a constructive approach to harmonizing Islamic law and human rights, fostering a legal system that is just, humane, and grounded in enduring moral and spiritual values.

Keywords: Human Rights, Interfaith Marriage, Islamic Law, *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, *Maslahah Mursalah*, Marriage Law.

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagirism checker no 490

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Pernikahan beda agama, atau yang kerap disebut perkawinan antar agama, merupakan peristiwa hukum sekaligus sosial yang mempertemukan dua individu dari latar kepercayaan berbeda dalam satu ikatan pernikahan. Fenomena ini menjadi sebuah isu yang kompleks dan berlapis dalam masyarakat Indonesia, mengingat adanya keterikatan erat antara aspek agama dan hukum dalam pengaturannya. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan dianggap sah hanya apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun, tidak adanya aturan eksplisit mengenai pernikahan beda agama dalam undang-undang tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berimplikasi pada status hukum pasangan maupun keturunan mereka.¹

Dari sisi hukum Islam, umumnya pernikahan beda agama tidak diperkenankan, mengacu pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis serta prinsip *maqashid al-syari'ah* yang menekankan pelestarian agama dan keturunan. Selain itu, mayoritas organisasi keagamaan Islam di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Muhammadiyah telah menegaskan sikap penolakan terhadap praktik pernikahan beda agama demi menjaga kemurnian akidah serta kemaslahatan umat.² Meski demikian, meningkatnya kasus perkawinan lintas agama menunjukkan adanya kebutuhan sosial yang tidak dapat diabaikan, sekaligus menggambarkan adanya celah antara norma hukum dan realitas masyarakat.

Pertentangan antara hukum Islam dan prinsip hak asasi manusia dalam isu ini memunculkan ruang perdebatan filosofis tentang batas kebebasan individu dan otoritas agama. Negara dihadapkan pada posisi sulit untuk menegakkan nilai-nilai keagamaan mayoritas tanpa menafikan hak konstitusional warga yang berbeda keyakinan. Berbagai upaya hukum seperti perkawinan di luar negeri atau pengesahan melalui jalur perdata menjadi cermin dari kegagapan sistem hukum nasional menghadapi pluralitas masyarakatnya.³

Polemik ini penting untuk ditelaah secara komprehensif untuk memahami kompleksitas hubungan antara norma agama, hukum positif, prinsip kemanusiaan di dalamnya. Kajian semacam ini diharapkan melahirkan pemikiran yang progresif dalam membangun hukum keluarga yang tidak hanya berpijak pada syariat Islam, tetapi juga adaptif terhadap keragaman dan dinamika sosial Indonesia. Pendekatan yang seimbang antara nilai religius dan kemanusiaan menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum yang berkeadilan, humanis, serta mampu menjawab tantangan zaman.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mengkaji bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta yurisprudensi dan fatwa organisasi

¹Sindy Cantonia, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia." Jurnal Hukum Lex Generalis, VOL. 2(6), Hal. 510-527. 2021.

²Ali Mutakin, "Fiqh Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah." Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, VOL. 14(1), Hal. 11-25. 2021.

³Elen Anedya Frahma, "Perkembangan Hukum Perkawinan Campuran: Perspektif Perbandingan Hukum Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam." Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam, VOL. 11(2), Hal. 190-206. 2024.

Islam seperti Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, dokumen hak asasi manusia internasional juga dianalisis untuk mendapatkan gambaran. Pendekatan yang dipakai meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah norma hukum dan putusan-putusan pengadilan terkait pernikahan beda agama. Analisis dilakukan secara deskriptif dan analitik deduktif dengan tujuan mengevaluasi relevansi dan interaksi hukum Islam, hukum nasional, dan prinsip HAM dalam konteks pernikahan beda agama di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dan Tujuan Pernikahan dalam Islam

Secara etimologis, perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nikah atau *zawāj*, yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab serta banyak tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Kata *al-nikah* memiliki makna seperti *al-wath'i*, *al-dhommū*, *al-tadākhul*, dan *al-jam'u*, yang berhubungan dengan arti bersetubuh, hubungan badan, pertemuan, jima', dan akad.⁴ Istilah nikah memiliki dua makna, yakni makna hakikat (*haqīqah*) yang berarti berkumpul, dan makna kiasan (*majāz*) yang bermakna akad atau perjanjian untuk menikah. Dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah dan bentuk amanah dari Allah SWT yang harus dijaga serta dijalankan sesuai dengan tuntunan syariat.

Tujuan pernikahan menurut Imam al-Ghazālī meliputi lima aspek utama. Pertama, memperoleh keturunan yang sah sebagai penerus garis keturunan dan identitas umat. Kedua, memenuhi kebutuhan naluriyah manusia secara halal dan terhormat. Ketiga, mencegah manusia dari perbuatan maksiat serta membentuk rumah tangga yang dilandasi cinta dan tanggung jawab moral.⁵ Dalam kacamata hukum positif, tujuan ini sejalan dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa pernikahan bertujuan mewujudkan rumah tangga *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Islam menggambarkan hubungan rumah tangga sebagai hubungan yang penuh cinta, kelembutan, dan kasih sayang, seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٢١),

Di yang artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. Dengan demikian, tujuan perkawinan yang sah dan diridhai Allah SWT adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

⁴ Imam Khalid Shahu, "Marriage in Islam: Definition, Significance & Purpose" 2021.

⁵ Moch. Azis Qoharuddin, "Maqāsid Nikah Menurut Imam al-Ghazālī dalam Kitab Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn," El-Faqīh: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 7(1), hlm. 45-46. 2021.

2. Larangan dan Batasan Pernikahan Beda Agama dalam Fiqh Klasik dan Kontemporer

Pernikahan beda agama merupakan isu fiqh yang kompleks karena menyentuh dimensi teologis, sosial, dan kemaslahatan umat. Dalam pandangan mayoritas ulama klasik, dasar pelarangannya termaktub dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 221, Q.S. al-Mumtahanah [60]: 10, dan Q.S. al-Mā'idah [5]: 5. Dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 221, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, budak perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik (dengan perempuan mukmin) sebelum mereka beriman.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa hubungan perkawinan tidak hanya menyangkut relasi sosial, tetapi juga ikatan akidah yang fundamental. Para ulama seperti Ibn Katsīr, al-Qurṭubī, dan al-Syāfi'ī menafsirkan bahwa larangan ini bertujuan menjaga kemurnian tauhid serta menghindarkan umat Islam dari pengaruh keyakinan yang bertentangan. Sebagian kecil ulama memang membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan ahl al-kitāb (yahudi dan nasrani), dengan merujuk pada Q.S. al-Mā'idah [5]: 5, namun konteks historis dan sosiologis saat ini membuat kebolehan tersebut dipandang tidak lagi relevan. Hal ini karena realitas agama-agama modern telah mengalami pergeseran teologis yang menjauh dari kemurnian monoteisme sebagaimana dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW.

Dalam perkembangan fiqh kontemporer, tiga organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Muhammadiyah secara tegas menolak pernikahan beda agama, meskipun menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda.⁶

- Nahdlatul Ulama (NU) menerapkan metode qaulī, yakni berpegang pada pandangan ulama klasik dalam kitab-kitab muktabarah, dan menegaskan bahwa seluruh bentuk pernikahan beda agama diharamkan karena menimbulkan kemudharatan dan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan.⁷
- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendasarkan keputusannya pada pertimbangan masalah mursal, dengan alasan bahwa dampak negatif pernikahan beda agama jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang mungkin diperoleh.
- Muhammadiyah menggunakan pendekatan sadd al-ẓarī'ah atau pencegahan terhadap kemudharatan, dengan pertimbangan bahwa pernikahan semacam ini berpotensi mengancam kemurnian akidah dan dapat memengaruhi pendidikan agama anak.

Baik pandangan fiqh klasik maupun fiqh kontemporer pada akhirnya menghasilkan kesimpulan yang serupa, bahwa pernikahan beda agama tidak sah dan dilarang dalam Islam. Larangan ini didasarkan pada prinsip tauhid serta tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kemaslahatan umat (*maṣlaḥah al-‘āmmah*).

⁶ Ahmad Zainal Abidin, “Fiqh Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah,” Al-Manhaj: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 5 (1). 2023.

⁷ Muhammad Faiz, “Hukum Nikah Beda Agama.” NU Online, 17 Juni 2022.

3. Konsep Hak Asasi Manusia terkait Kebebasan Beragama dan Hak untuk Menikah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan bersifat universal, tidak dapat dicabut oleh siapapun, serta menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. HAM mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hak untuk berpikir, berkeyakinan, memeluk agama, beribadah sesuai kepercayaan masing-masing, serta hak untuk menikah dan membentuk keluarga. Kedua hak berupa kebebasan beragama dan hak untuk menikah memiliki peranan penting karena tidak hanya menjamin kebebasan individu, tetapi juga membentuk landasan moral, sosial, dan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada tingkat internasional, prinsip-prinsip ini telah diatur secara tegas dalam instrumen hukum seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang memberikan perlindungan hak-hak tersebut secara universal. Pasal 18 DUHAM menegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memeluk agama atau kepercayaan, termasuk hak untuk berpindah agama, serta hak untuk mengekspresikan keyakinan melalui pengajaran, ibadah, dan pelaksanaan ritual secara pribadi maupun dalam komunitas.⁸ Selanjutnya, Pasal 16 DUHAM mengatur hak setiap pria dan wanita yang telah dewasa untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa diskriminasi ras, kewarganegaraan, atau agama, dengan syarat bahwa pernikahan hanya sah apabila dilakukan atas persetujuan bebas dari kedua pihak.⁹

Prinsip ini kemudian diperkuat melalui ICCPR, yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, khususnya Pasal 18 yang menegaskan perlindungan negara terhadap kebebasan beragama, melarang pemaksaan yang dapat mengganggu kebebasan individu dalam menentukan keyakinannya, dan Pasal 23¹⁰ yang menegaskan bahwa hak untuk menikah dan membentuk keluarga hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan bebas kedua pihak, serta pengakuan negara terhadap kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga.¹¹

Dalam ranah hukum nasional, prinsip-prinsip HAM tersebut telah diadopsi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tepatnya, Pasal 28E ayat (1) menegaskan kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya, sementara Pasal 29 ayat (2)¹² menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk menjalankan ibadah dan kepercayaannya tanpa intervensi negara, sehingga setiap individu dapat memelihara

⁸ Pasal 18 DUHAM mengatur tentang Kebebasan Beragama dan Kepercayaan, termasuk Hak Berpindah Agama serta Mengekspresikannya.

⁹ Pasal 16 DUHAM mengatur tentang Hak untuk Menikah dan Membentuk Keluarga Tanpa Diskriminasi Ras, Agama, atau Kewarganegaraan.

¹⁰ Pasal 18 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) , diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

¹¹ Pasal 23 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) , diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

¹² Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang Kebebasan Beragama.

keyakinannya secara penuh.¹³ Selain itu, Pasal 28B ayat (1) memberikan pengakuan terhadap hak setiap individu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pelaksanaan hak untuk menikah diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.¹⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya merupakan peristiwa pribadi, tetapi juga institusi sosial yang memiliki legitimasi hukum dan moral dalam masyarakat. Dengan adanya peraturan-peraturan ini, dapat dilihat bahwa prinsip HAM internasional dapat diadaptasi dalam hukum nasional, dengan memperhatikan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang hidup di Indonesia.¹⁵

HAM bersifat universal, namun hak-hak tersebut tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi demi kepentingan umum, moralitas, ketertiban, keamanan, dan perlindungan hak orang lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) DUHAM dan Pasal 18 ayat (3) ICCPR yang menyebutkan bahwa pembatasan kebebasan beragama hanya diperbolehkan jika bertujuan untuk menjaga keamanan publik, ketertiban, kesehatan, moral, atau hak-hak dasar orang lain.¹⁶ Di Indonesia, prinsip pembatasan HAM juga diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang demi menjamin penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.¹⁷

Dengan kata lain, kebebasan beragama dan hak untuk menikah harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, menghormati norma-norma sosial, hukum, dan moral yang berlaku, sehingga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat tetap terjaga. Dalam praktiknya, hal ini dapat terlihat pada pengakuan terhadap agama-agama resmi di Indonesia, di mana kebebasan beragama harus dijalankan sesuai dengan aturan yang diakui negara, serta hak untuk menikah harus sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama masing-masing pihak, sehingga tidak merugikan kepentingan sosial dan nilai-nilai moral masyarakat.¹⁸ Dengan demikian, kebebasan beragama dan hak untuk menikah merupakan pilar penting dalam pemenuhan HAM yang tidak hanya memberikan kebebasan individu, tetapi juga menuntut tanggung jawab sosial dan penghormatan terhadap norma hukum, moral, dan agama. Penerapan hak-hak ini secara seimbang memungkinkan terciptanya masyarakat yang harmonis, adil, dan menghargai perbedaan, sekaligus memastikan bahwa hak setiap individu terlindungi secara hukum dan dihormati secara sosial.¹⁹ Melalui pemahaman ini, konsep HAM dapat diamalkan secara nyata, sehingga setiap warga negara dapat menjalani kehidupan beragama

¹³ Pasal 29 ayat (2) mengatur tentang Jaminan Kemerdekaan Beribadah.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 mengatur bahwa Perkawinan Sah apabila Sesuai dengan Hukum Agama Masing-Masing Pihak.

¹⁵ Muladi, *"Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat"*. Refika Aditama, Bandung, 2009.

¹⁶ Pasal 29 ayat (2) DUHAM mengatur Pembatasan Hak untuk Menjaga Keamanan, Ketertiban, dan Moral Masyarakat.

¹⁷ Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengatur tentang Kewajiban Menghormati Hak dan Kebebasan Orang Lain.

¹⁸ Miriam Budiardjo, *"Dasar-Dasar Ilmu Politik"*. Gramedia, Jakarta, 2017.

¹⁹ Todung Mulya Lubis, *"In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990"*. LP3ES, Jakarta, 1993.

dan berkeluarga secara sah, aman, dan harmonis dalam kerangka hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.²⁰

4. Analisis Normatif dan Yuridis terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Dalam khazanah hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai institusi sakral yang tidak hanya mengandung nilai ibadah, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap kemurnian akidah dan keharmonisan sosial. Larangan pernikahan beda agama sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Mumtahanah ayat 10 menegaskan pentingnya kesatuan iman dalam membangun keluarga.²¹ Ketentuan ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan mekanisme normatif untuk menjaga integritas spiritual serta kesinambungan nilai tauhid dalam kehidupan rumah tangga. Ayat tersebut menempatkan iman sebagai fondasi pernikahan, sehingga tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya bersifat biologis, melainkan juga transendental.

Para ulama memiliki pandangan yang beragam terhadap larangan ini. Mazhab Hanafi memberi toleransi bagi laki-laki Muslim menikahi perempuan ahli kitab dengan pertimbangan sosial dan dakwah, terutama pada masa Rasulullah SAW ketika relasi antarumat beragama masih sederhana.²² Sebaliknya, Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali menolak kebolehan tersebut melalui prinsip *سد الذريعة* (*sad al-dzari'ah*), yakni pencegahan terhadap potensi kerusakan akidah dan konflik nilai. Dalam *Jāmi' al-Bayān* karya At-Thabari, ditegaskan bahwa iman menjadi syarat mutlak bagi kelangsungan rumah tangga yang diridhoi Allah SWT, sebab tanpa kesamaan keyakinan, rumah tangga mudah kehilangan arah spiritualnya.

Pemikiran kontemporer mencoba menafsirkan ulang norma ini melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Yusuf al-Qaradawi dan Quraish Shihab, misalnya, menilai bahwa perubahan struktur sosial menuntut pembacaan hukum Islam yang lebih kontekstual, namun tetap berpijak pada tujuan moral syariat. Prinsip seperti *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-mujtama'* (menjaga tatanan sosial) menjadi argumen bahwa larangan pernikahan beda agama bukan bentuk pengekan, melainkan perlindungan terhadap stabilitas spiritual dan moral umat. Pada era modern, larangan ini juga dapat dimaknai sebagai bentuk *ethical safeguard* yang memastikan nilai iman tidak terdegradasi oleh relativisme agama.

Sisi moral dari relasi lintas iman dan menegaskan bahwa dalam kasus tertentu, pernikahan dapat menjadi sarana dakwah apabila dilakukan tanpa paksaan dan manipulasi keagamaan.²³ Namun, hukum Islam tetap menempatkan tauhid sebagai batas etis yang tidak dapat ditawar. Dengan begitu, fleksibilitas hukum Islam tidak berarti permisif terhadap relativisme iman, melainkan menunjukkan kepekaan moral dalam menyeimbangkan teks suci dan realitas sosial. Nilai

²⁰ Komnas HAM RI, "Panduan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia". Komnas HAM, Jakarta, 2020.

²¹ Iwan Setiawan, "Kritik Fiqih Islam terhadap Pelarangan Perkawinan Beda Agama dalam Perundang-Undangan dan Prospeknya dalam Pengembangan Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia". Doctoral dissertation, Uin Sunan Gunung Djati Bandung. 2025.

²² Ibnu Radwan Turnip, "Perkawinan beda agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, VOL. 6(1), Hlm. 107-140. 2021.

²³ Fakhru Lazuardi, "Pernikahan dalam Dua Agama: Perbandingan Konsep Pernikahan dalam Islam dan Katolik." Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies, VOL. 3(2), Hlm. 111-124. 2024.

kemaslahatan tetap menjadi poros penentu yang membedakan antara konteks sosial dan prinsip keimanan yang bersifat mutlak.

Dalam sistem hukum Indonesia, pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai hukum agama masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁴ Pasal ini menempatkan agama sebagai otoritas substantif, sementara negara berperan administratif. Kompilasi Hukum Islam memperjelas ketentuan ini melalui Pasal 40 huruf (c)²⁵ dan Pasal 44²⁶, yang secara eksplisit melarang pernikahan antara pria Muslim dan wanita non-Muslim, maupun sebaliknya. Ketentuan ini menjadi dasar bagi peradilan agama dalam menolak pencatatan maupun pengesahan pernikahan beda agama. Namun, dari sisi normatif, hukum nasional belum sepenuhnya menutup ruang interpretasi.

Dari sisi yuridis, terdapat kekosongan norma dalam Pasal 57 UU Perkawinan yang mengatur perkawinan campuran hanya menyinggung perbedaan kewarganegaraan, bukan agama.²⁷ Kekosongan ini menimbulkan tiga pandangan hukum. Pertama, pernikahan beda agama dianggap batal demi hukum karena tidak sesuai Pasal 2 ayat (1) yang menjadikan hukum agama sebagai syarat sah. Kedua, sebagian berpendapat pernikahan tersebut dapat dilegalkan dengan merujuk pada *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (Staatsblad 1898 No. 158) sebagai dasar historis. Ketiga, terdapat pandangan bahwa isu tersebut belum diatur secara eksplisit, sehingga terbuka ruang tafsir hukum yang menempatkan hakim dalam posisi sentral untuk menilai keabsahannya secara kasuistis.

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986 menegaskan arah hukum nasional dengan menolak pengesahan pernikahan beda agama, karena tidak sejalan dengan ketentuan agama masing-masing pihak.²⁸ Putusan ini menjadi preseden penting yang memperkuat posisi hukum agama dalam sistem perkawinan nasional. Namun, realitas sosial memperlihatkan sebagian pasangan memilih menikah di luar negeri atau mengajukan penetapan pengadilan agar perkawinannya dapat dicatat sah dalam suatu negara. Fenomena ini menunjukkan adanya dualisme antara legitimasi hukum agama dan kebutuhan sosial warga negara.²⁹ Sehingga ketegangan ini menjadi isu bahwa pernikahan beda agama bukan sekadar perdebatan teologis, melainkan juga problem hak sipil dan moral publik yang menyentuh ranah ideologis negara.

²⁴ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁵ Pasal 40 Huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang Perkawinan Dilarang antara Seorang Pria dan Wanita yang Berbeda Agama atau Kepercayaan.

²⁶ Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang Li'an (Penyangkalan) dan Sanksi bagi Pejabat Pencatat Perkawinan yang Melanggar.

²⁷ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang Perkawinan Campuran.

²⁸ Lina Kristie Yonathin, "Konflik Norma SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Dengan Putusan Pengadilan Pencatatan Perkawinan Beda Agama." JURNAL USM LAW REVIEW, VOL. 8(3), Hlm. 1485-1497. 2025.

²⁹ Ayub Mursalin, "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia." Undang: Jurnal Hukum, VOL. 6(1), Hlm. 113-150. 2023.

Dalam perspektif hak asasi manusia, pernikahan merupakan bagian dari hak pribadi yang diakui oleh *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Kedua instrumen tersebut menjamin kebebasan individu untuk menikah tanpa diskriminasi, namun Pasal 18 ayat (3) ICCPR juga memberikan ruang pembatasan demi menjaga ketertiban umum dan moral publik.³⁰ Artinya, pembatasan terhadap pernikahan beda agama di Indonesia masih dapat dibenarkan selama bertujuan melindungi nilai-nilai sosial dan keagamaan yang diakui secara konstitusional.

Dalam kerangka ideologis Pancasila, prinsip “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi titik temu antara hukum Islam dan konsep HAM. Negara Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan total agama dari hukum, tetapi juga bukan teokrasi yang menundukkan hukum pada dogma agama tertentu.³¹ Selain itu, perlu ditekankan pentingnya pendekatan integratif, di mana nilai keislaman menjadi fondasi moral hukum, sementara prinsip HAM menjamin agar norma keagamaan tidak berubah menjadi instrumen represi.³² Dengan demikian, hukum Islam dan HAM dapat diposisikan sebagai dua entitas yang saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan dan moralitas publik.

Secara reflektif, polemik pernikahan beda agama memperlihatkan kebutuhan untuk menafsirkan ulang hubungan antara wahyu, hukum positif, dan kebebasan individu.³³ Pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* menjadi kunci untuk memahami hukum Islam secara progresif, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai tauhid dan kemaslahatan.³⁴ Dalam kerangka tersebut, larangan pernikahan beda agama bukan pembatasan hak, melainkan strategi menjaga integritas moral dan keberlanjutan iman dalam keluarga. Titik kompromi antara Islam dan HAM terletak pada kesadaran bahwa kebebasan tanpa moral adalah anarki, sedangkan hukum tanpa keadilan adalah tirani. Keduanya harus berjalan beriringan demi terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, beriman, dan bermartabat.

5. Upaya Menemukan Titik Temu antara Hukum Islam dan HAM

Permasalahan pernikahan beda agama di Indonesia seringkali menjadi polemik antara norma hukum Islam dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Upaya menemukan titik temu antara keduanya dapat ditempuh melalui pendekatan konsep masalah mursalah, maqashid syariah, dan toleransi.

³⁰ Pasal 18 ayat (3) ICCPR mengatur tentang Setiap Orang Berhak Atas Kebebasan Berpikir, Berkeyakinan dan Beragama.

³¹ Leli Salman Al-Farisi, “Politik Hukum Islam Di Indonesia; Membedah Kerancuan Bukan Negara Agama dan Bukan Negara Sekuler.” *ASPIRASI*, VOL. 11(2), Hlm. 20-35. 2021.

³² Ashfiya Nur Atqiya, “Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam.” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, VOL. 2(1), Hlm. 28-52. 2025.

³³ Hanifatul Muslimah Muhammad Ali, “Telaah Komprehensif Terhadap Perkawinan Beda Agama (Perspektif Fikih, Sosial, Dan Hak Asasi Manusia).” *Fala Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, VOL. 1(2). 2024

³⁴ Faisal Rojihisawal, “Pendekatan Maqāṣid Al-Syarī‘ah menjadi Kunci untuk Memahami Hukum Islam secara Progresif, dengan Tetap Mempertahankan Nilai-Nilai Tauhid dan Kemaslahatan.” *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam*, VOL. 2(2). 2025.

1. *Maslahah mursalah*

Maslahah mursalah al-Ghazālī (505 H/1111 M) berpendapat bahwa *maslahah* merujuk kepada usaha menjaga tujuan-tujuan utama Syariah. Pada peringkat awal, beliau menjelaskan bahwa *maslahah* berkaitan dengan perolehan manfaat dan penghindaran kemudarat. Namun, menurut beliau, konsep "mendapatkan manfaat dan menghindari mudarat" ini bukan bertujuan untuk memenuhi kehendak atau keinginan manusia semata-mata. Sebaliknya, ia merujuk kepada pemeliharaan objektif-objektif utama Syariah, yang merangkumi perlindungan terhadap agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta.

2. *Maqashid Syariah*

Salah satu konsep utama dan mendasar dalam ajaran Islam adalah *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menegaskan bahwa kehadiran Islam bertujuan untuk mewujudkan serta menjaga kemaslahatan umat manusia. Konsep ini telah diterima secara luas oleh para ulama dan menjadi landasan pokok dalam praktik keberagamaan. Esensi dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah upaya untuk mencapai kebaikan sekaligus mencegah keburukan, atau dengan kata lain, menarik manfaat dan menolak mudarat. Inti dari gagasan tersebut identik dengan konsep *maslahah*, karena Islam dan kemaslahatan merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

3. Toleransi

Toleransi dapat diartikan sebagai sikap menghargai pandangan atau keyakinan yang berbeda dari yang diyakini sendiri, yakni kesediaan seseorang untuk menerima dan menghormati perbedaan pandangan tersebut. Pernikahan beda agama dapat menjadi sarana membangun toleransi, saling pengertian, dan harmoni antarumat beragama. Dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia, pernikahan ini dianggap mampu memperkuat nilai-nilai kemanusiaan universal seperti cinta kasih, kedamaian, dan saling menghormati antar pemeluk agama.³⁵

6. Pandangan Ulama Kontemporer

Yusuf al-Qaradawi memiliki pandangan yang tegas mengenai pernikahan beda agama dalam perspektif fikih Islam. Ia menegaskan bahwa pernikahan antara seorang Muslim, khususnya laki-laki, dengan perempuan musyrik yakni penyembah berhala atau non-Muslim yang bukan termasuk *Ahl al-Kitab* adalah haram, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221. Namun, terhadap pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan dari kalangan *Ahl al-Kitab* (Yahudi dan Nasrani), al-Qaradawi bersikap lebih moderat. Ia merujuk pada pandangan *jumhur* ulama yang membolehkan praktik tersebut berdasarkan Q.S. Al-Mā'idah (5): 5, dengan ketentuan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan jika mampu menjaga kemurnian iman dan kehormatan keluarga Muslim. Bagi al-Qaradawi, kebolehan ini tidak bersifat mutlak, melainkan harus mempertimbangkan kondisi sosial dan potensi dampaknya terhadap keimanan serta harmoni keluarga.

Berbeda dengan al-Qaradawi, Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menampilkan pendekatan yang kontekstual dan multidisipliner dengan menyeimbangkan antara makna tekstual ayat dan konteks sosial-historisnya. Dalam menafsirkan Q.S. Al-Baqarah: 221, Quraish Shihab menegaskan larangan pernikahan antara Muslim dengan perempuan musyrik karena dapat mengancam keteguhan iman serta menimbulkan ketidakharmonisan sosial. Menurutnya,

³⁵ Dadan Rusmana dan Yayan Rahtikawati "Tafsir Ayat-Ayat Sosial Dan Budaya." CV Pustaka Setia Jalan Bkr (Lingkar Selatan). Hlm. 274. 2021.

larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian akidah dan kestabilan rumah tangga. Meskipun demikian, Quraish Shihab juga membuka ruang toleransi terhadap pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitab* (Kristen atau Yahudi), dengan syarat bahwa suami memiliki keimanan yang kuat agar tidak terpengaruh secara negatif. Dalam menafsirkan Q.S. Al-Mumtahanah: 10, ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam interaksi sosial dan pernikahan lintas agama demi menjaga keimanan serta keharmonisan masyarakat yang plural. Pendekatannya bersifat rasional dan analitis, dengan memanfaatkan data sejarah dan referensi dari kitab suci lain seperti Injil dan Taurat, serta berlandaskan pada prinsip *maslahat* (kepentingan umum) agar ajaran Islam tetap relevan dengan konteks modern.³⁶

Sementara itu, menurut Abdullah Saeed tantangan dunia modern mencakup berbagai isu global seperti arus globalisasi, migrasi penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, eksplorasi ruang angkasa, penemuan arkeologis, serta perkembangan teori evolusi dan genetika. Selain itu, meningkatnya pendidikan dan literasi turut memengaruhi pola pikir manusia terhadap agama dan kehidupan sosial. Saeed menyoroti bahwa kesadaran akan harkat dan martabat manusia (*human dignity*), interaksi antarumat beragama (*inter-faith interaction*), serta konsep negara-bangsa yang menuntut kesetaraan warga negara (*equal citizenship*) semakin menguat. Isu kesetaraan gender juga menjadi bagian dari dinamika sosial yang perlu direspons oleh pemikiran Islam kontemporer.

Dalam menghadapi realitas tersebut, para pemikir Muslim modern, termasuk Saeed, berupaya melakukan *re-evaluasi*, *reformulasi*, dan *rekonstruksi* terhadap wacana keilmuan Islam klasik agar selaras dengan perubahan zaman. Langkah ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai ideal Islam dan realitas sosial yang terus berkembang. Pendekatan yang digunakan tidak hanya menafsirkan ulang teks-teks agama, tetapi juga mengintegrasikan warisan intelektual Islam dengan metodologi keilmuan modern melalui pendekatan interdisipliner dan interkoneksi.

Jika dibandingkan dengan Yusuf al-Qaradawi dan Quraish Shihab, terdapat kesamaan pandangan di antara ketiganya dalam hal penghormatan terhadap teks-teks suci serta pentingnya menjaga keimanan dalam keluarga. Namun, Abdullah Saeed tampil lebih progresif dan terbuka dengan menafsirkan hukum Islam agar sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan semangat pluralisme. Di sisi lain, al-Qaradawi cenderung konservatif dengan menekankan penerapan hukum Islam secara tradisional, sedangkan Quraish Shihab menempuh pendekatan moderat dan kontekstual yang berupaya menyeimbangkan antara norma-norma hukum Islam dan realitas sosial masyarakat.

7. Alternatif Regulasi atau Kebijakan yang Berkeadilan dan Kontekstual di Indonesia

Alternatif regulasi yang adil dan sesuai konteks mengenai perkawinan di Indonesia perlu disusun dengan memperhatikan hukum positif yang berlaku, terutama UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui UU No. 16 Tahun 2019. Perubahan tersebut secara substansial menyetarakan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, dengan tujuan utama melindungi hak anak, mencegah perkawinan usia dini, serta menekan dampak sosial yang merugikan. Selain itu, ketentuan baru tersebut menetapkan bahwa dispensasi perkawinan hanya dapat diberikan oleh pengadilan dalam kondisi sangat

³⁶ Rahmadi Agus Setiawan, "Corak Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah," Mushaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis, VOL. 3(1): Hlm. 129-150, e-ISSN 2809-3712. 2023.

mendesak, setelah mempertimbangkan alasan kuat serta mendengarkan pendapat kedua calon mempelai.

Melalui Putusan Nomor 71/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa perkawinan antarumat yang berbeda agama tidak memiliki keabsahan menurut ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁷ Putusan ini menekankan bahwa hak untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan ketentuan agama masing-masing, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Sikap MK tersebut menimbulkan beragam tanggapan di masyarakat: sebagian pihak menilai putusan ini sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, sedangkan pihak lain menganggapnya berpotensi membatasi kebebasan individu dalam memilih pasangan. Secara sosial, keputusan ini dapat memengaruhi dinamika hubungan antaragama serta tingkat toleransi dalam kehidupan masyarakat.

Meskipun secara formal terdapat larangan terhadap pencatatan perkawinan antaragama, terdapat kecenderungan meningkatnya jumlah permohonan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri. Fenomena ini mencerminkan bahwa dalam praktiknya, masih terdapat ruang bagi pengakuan administratif atas perkawinan beda agama, meskipun kebijakan resmi tidak membenarkannya. Putusan Mahkamah Konstitusi serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memberikan dampak langsung terhadap sistem administrasi kependudukan dan prosedur pendaftaran perkawinan di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya dari lembaga peradilan untuk menciptakan kepastian hukum dan keseragaman penerapan aturan dalam menangani perkara yang berkaitan dengan permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama maupun kepercayaan yang berbeda.³⁸

Pelaksanaan administrasi di KUA dan Dinas Catatan Sipil masih berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, di mana pencatatan hanya dilakukan terhadap perkawinan yang sah menurut agama masing-masing pihak. Akibatnya, perkawinan beda agama sulit memperoleh pengakuan resmi tanpa adanya putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dengan memperkuat peran lembaga peradilan dan administrasi sipil, sehingga hak-hak warga negara tetap terlindungi tanpa mengabaikan prinsip penghormatan terhadap ajaran agama.

KESIMPULAN

Pernikahan beda agama di Indonesia menyingkap ketegangan antara nilai keimanan yang bersumber dari hukum Islam dan prinsip kebebasan individu yang dijunjung tinggi dalam hak asasi manusia. Kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hukum Islam menempatkan iman sebagai syarat utama dalam membangun rumah tangga, sehingga larangan terhadap pernikahan beda agama bukan bentuk pembatasan, melainkan perlindungan terhadap akidah, keturunan, dan tatanan sosial. Hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memperkuat posisi tersebut dengan menjadikan hukum agama sebagai dasar sahnya perkawinan. Keduanya berfungsi menjaga harmoni antara nilai spiritual dan kehidupan sosial dalam masyarakat yang majemuk.

³⁷ Srimurhayati Nurcahaya, "Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam," *Hukum Islam*, VOL 18(2), Hlm. 141-156. 2018. DOI: <https://doi.org/10.54090/mu.19>.

³⁸ Ayub Mursalin, "Legalitas Perkawinan Beda Agama : Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia," *Undang Jurnal Hukum*, VOL. 6(1). Hlm. 113-150. 2023.

Hasil analisis memperlihatkan bahwa persoalan ini tidak hanya berkisar pada aspek teologis, tetapi juga berkaitan dengan legitimasi hukum dan moral publik. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi secara konsisten menegaskan bahwa perkawinan lintas agama tidak memiliki dasar hukum yang sah apabila bertentangan dengan ketentuan agama masing-masing. Namun, kenyataan sosial memperlihatkan adanya kebutuhan akan pengakuan administratif terhadap pasangan beda agama, yang mencerminkan adanya celah antara norma hukum dan realitas masyarakat. Kondisi ini menuntut kepekaan hukum untuk tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga memperhatikan dimensi kemanusiaan dan hak warga negara.

Upaya menemukan keseimbangan antara hukum Islam dan prinsip HAM dapat ditempuh melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan konsep masalah mursalah. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi penafsiran hukum yang tetap berpijak pada nilai-nilai ilahiah, tetapi mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Gagasan ini sejalan dengan pandangan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Quraish Shihab, dan Abdullah Saeed yang berupaya menempatkan Islam dalam kerangka yang responsif terhadap realitas zaman tanpa kehilangan identitas normatifnya. Penerapan prinsip tersebut akan menciptakan sistem hukum keluarga yang berkeadilan, humanis, dan kontekstual terhadap masyarakat Indonesia yang plural.

Keseluruhan pembahasan menegaskan bahwa persoalan pernikahan beda agama bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan ujian bagi harmonisasi antara agama, negara, dan hak asasi manusia. Reformulasi kebijakan yang memperkuat kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai moral dan sosial menjadi langkah yang mendesak untuk diupayakan. Hukum Islam dan HAM seharusnya tidak dipertentangkan, melainkan dipadukan dalam kerangka hukum nasional yang menjunjung tinggi keadilan, menjaga kemaslahatan umat, serta menghormati martabat manusia sebagai makhluk yang beriman dan berakal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z. (2023). Fiqh Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah,. *Al-Manhaj: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 5(1).
- Al-Farisi, L. S. (2021). Politik Hukum Islam Di Indonesia; Membedah Kerancuan Bukan Negara Agama dan Bukan Negara Sekuler. *ASPIRASI*, 11(2), 20-35.
- Ali, H. (2024). Telaah Komprehensif Terhadap Perkawinan Beda Agama (Perspektif Fikih, Sosial, Dan Hak Asasi Manusia). *Fala Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 1(2).
- Atqiya, A. N. (2025). Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 28-52.
- Budiarjo, M. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia, Jakarta.
- Cantonia, S. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), 510-527.
- Faiz, M. (2022, Juni 17). *Hukum Nikah Beda Agama*. NU Online.
- Frahma, E. A. (2024). Perkembangan Hukum Perkawinan Campuran: Perspektif Perbandingan Hukum Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam. *Istidlal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(2), 190-206.

- Lazuardi, F. (2024). Pernikahan dalam Dua Agama: Perbandingan Konsep Pernikahan dalam Islam dan Katolik. *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies*, 3(2), 111-124.
- Lubis, T. M. (1993). *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*. LP3ES, Jakarta.
- Muladi. (2009). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama, Bandung.
- Mursalin, A. (2023). Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 113-150.
- Mursalin, A. (2023). Legalitas Perkawinan Beda Agama : Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia. *Undang Jurnal Hukum*, 6(1), 113-150.
- Mutakin, A. (2021). Fiqh Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 11-25.
- Nurchaya, S. (2018). Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam. *Hukum Islam*, 18(2), 141-156.
- Pasal 16 DUHAM mengatur tentang Hak untuk Menikah dan Membentuk Keluarga Tanpa Diskriminasi Ras, Agama, atau Kewarganegaraan.*
- Pasal 18 ayat (3) ICCPR mengatur tentang Setiap Orang Berhak Atas Kebebasan Berpikir, Berkeyakinan dan Beragama.*
- Pasal 18 DUHAM mengatur tentang Kebebasan Beragama dan Kepercayaan, termasuk Hak Berpindah Agama serta Mengekspresikannya.*
- Pasal 18 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) , diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.*
- Pasal 23 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) , diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.*
- Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang Kebebasan Beragama.*
- Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengatur tentang Kewajiban Menghormati Hak dan Kebebasan Orang Lain.*
- Pasal 29 ayat (2) DUHAM mengatur Pembatasan Hak untuk Menjaga Keamanan, Ketertiban, dan Moral Masyarakat.*
- Pasal 29 ayat (2) mengatur tentang Jaminan Kemerdekaan Beribadah.*
- Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
- Pasal 40 Huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang Perkawinan Dilarang antara Seorang Pria dan Wanita yang Berbeda Agama atau Kepercayaan.*
- Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang Li'an (Penyangkalan) dan Sanksi bagi Pejabat Pencatat Perkawinan yang Melanggar.*
- Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang Perkawinan Campuran.*
- Qoharuddin, M. A. (2021). Maqāṣid Nikah Menurut Imam al-Ghazālī dalam Kitab Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn,. *El-Faqīh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*,, 7(1), 45-46.

- Rojihisawal, F. (2025). Pendekatan Maqāṣid Al-Syarī'ah menjadi Kunci untuk Memahami Hukum Islam secara Progresif, dengan Tetap Mempertahankan Nilai-Nilai Tauhid dan Kemaslahatan. *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam*, 2(2).
- Rusmana, D. (2021). *Tafsir Ayat-Ayat Sosial Dan Budaya*. CV Pustaka Setia Jalan Bkr (Lingkar Selatan).
- Setiawan, I. (2025). Kritik Fiqih Islam terhadap Pelarangan Perkawinan Beda Agama dalam Perundang-Undangan dan Prospeknya dalam Pengembangan Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia. *Doctoral dissertation, Uin Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Setiawan, R. (2023). Corak Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah,. *Mushaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 3(1), 129-150.
- Shahu, I. K. (2021). *Marriage in Islam: Definition, Significance & Purpose*.
- Turnip, I. R. (2021). Perkawinan beda agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(1), 107-140.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 mengatur bahwa Perkawinan Sah apabila Sesuai dengan Hukum Agama Masing-Masing Pihak*. (n.d.).
- Yonathin, L. K. (2025). Konflik Norma SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Dengan Putusan Pengadilan Pencatatan Perkawinan Beda Agama. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 1485-1497.